

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam di dalamnya, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa. Satwa tersebut tersebar ke seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem didalamnya mendukung akan perkembangbiakan tersebut. Di Indonesia satwa-satwa tersebut sudah sangat langka untuk ditemui di habitat aslinya. Satwa-satwa langka tersebut diantaranya yang sudah jarang ditemui ditempat aslinya, seperti Harimau Sumatera, Kucing Emas, Kambing Hutan, Beruang Madu, Kucing hutan, Kijang Muntjak, Burung Julang, dan masih banyak lagi satwa-satwa yang hidup didaratan, perairan, dan udara yang terancam punah.¹

Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal tersebut untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Berkurangnya spesies satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya,

¹ Afrijal, Afrijal, and Ainal Hadi. "Pengulangan Tindak Pidana Memiliki Bagian-Bagian Satwa Yang Dilindungi Dan Penerapan Hukumnya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm 217.

serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh atau perbuatan manusia.²

Penegakan hukum secara materil berarti menegakkan semua aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sepanjang diakui keberlakuannya di dalam masyarakat. Penegakan hukum secara formal dapat diartikan sebagai menegakkan hukum yang tertulis yang terkadang dimaknai sebagai penegakan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, penegakan peraturan perundang-undangan ini juga biasa diartikan secara sempit oleh beberapa kalangan penegak hukum sebagai penegakan undang-undang.³

Penegak hukum dalam praktik perdagangan satwa yang dilindungi cenderung masih menggunakan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimana hanya mencantumkan sanksi pidana maksimal saja tidak terdapat sanksi minimal. Penegak hukum juga menentukan tercapainya penegakan hukum pidana konservasi sumber daya hayati, hal ini berkaitan dengan profesionalitas dalam menegakan hukum. Meskipun instrumen serta peraturann perundang-undangan baik yang berada pada tingkat nasional maupun internasional telah ada, dan banyak yang di khususkan untuk mengatur perlindungan satwa-satwa dari tindak pidana perdagangan satwa ilegal baik yang belum masuk kedalam kategori terancam punah maupun sudah masuk ke dalam kategori terancam punah, berdasarkan fakta yang ada di Indonesia, pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal, masih sangat masif terjadi

² Wiratno,dkk, Berkaca dicermin Retak, *Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional*, The Gibon Foundation, Jakarta, 200, hlm 106.

³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 12.

secara berulang-ulang. Lebih memprihatinkan lagi adalah pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut melakukan transaksinya di tempat umum atau terbuka maupun melalui media sosial seperti Facebook dan aplikasi media sosial yang lainnya untuk mempermudah proses transaksi itu sendiri tanpa adanya rasa takut.⁴

Upaya perlindungan hukum terhadap flora dan fauna, terkait dengan masalah perdagangan jenis-jenis flora dan fauna yang terancam akan punah secara internasional telah diatur dalam *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES)*. CITES adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu juga bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan ilegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.⁵

Upaya perlindungan satwa dan hidupan liar di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a,b,c,d, dan e, jo Pasal 40 ayat (2). Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang

⁴ A. S. Mustikaningtyas, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (*Doctoral dissertation*, UAJY), Volume 3, Nomor 2, 2019.

⁵ Erni Darmayanti, Dkk, Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial. *Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 5, Nomor 1, 2024.

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Diprovinsi Aceh juga mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan satwa liar serta ketentuan-ketentuan lainnya seperti kelembagaan, larangan, pengendalian konflik satwa liar, penyidikan dan lainnya yang terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar.⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, petanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pelanggaran memiliki satwa liar yang dilindungi ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) yaitu : setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain

⁶ Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar

satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia. Ancaman pidana di dalam Pasal 40 ayat (1) UU KSDAHE yaitu sebagai berikut : Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah).⁷

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Permen LHK Nomor P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20) tersebut juga telah diubah dua kali yaitu yang pertama diubah dengan Permen LHK No. P. 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 (P.92) dan perubahan kedua diubah dengan Permen LHK No. P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (P.106) tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Penggolongan satwa liar dilindungi dilakukan berdasarkan keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rekomendasi lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku otoritas ilmiah (*scientific authority*). Penggolongan bertujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan usaha pemanfaatannya. Perbedaan tersebut juga berimbas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum satwa liar. Satwa liar dilindungi merupakan objek perlindungan hukum

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

ketentuan Undang-Undang Konservasi Hayati beserta peraturan-peraturan dibawahnya.⁸

Bahwa harimau sumatra dan beruang madu termasuk dalam satwa yang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yang mana satwa Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) dengan family Felidae dilindungi Undang-undang sebagaimana terdapat dalam nomor urut 56 dan Beruang Madu Nomor Urut 130.⁹

Qanun Pengelolaan Satwa Liar yang telah disahkan pada 18 oktober 2019 lalu, tetapi sampai sejauh ini, penerapan dari qanun tersebut sama sekali belum terlihat. Salah satu poin mendesak yang diamanatkan qanun adalah memerintahkan Pemerintah Aceh agar menyusun strategi dan rencana aksi pengelolaan satwa liar, perintah itu tertuang pada Bab III Pasal 7 Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Satwa Liar. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 1, disebutkan strategi dan rencana aksi dimaksud ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) untuk jangka waktu lima tahun. Kemudian pada Pasal 8 ayat 2,

⁸ Lathifah Hanim, Munsharif Abdul Chalim, & Jawade Hafidz, Pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm 161.

⁹ Permen LHK Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi

ditegaskan bahwa pergub dimaksud harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak Qanun Pengelolaan Satwa Liar itu diundangkan.¹⁰

Perdagangan satwa dilindungi masih langgeng terjadi setiap tahunnya. Sepanjang 2022 dan 2023, Yayasan Suara Hutan Indonesia (*Voice of Forest*) mencatat ada 26 kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang terjadi di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Dari jumlah tersebut, penegak hukum menetapkan total 53 orang sebagai tersangka kasus perdagangan satwa liar dilindungi. Dalam dua tahun terakhir, *Voice of Forest* melakukan monitoring terhadap publikasi kasus perdagangan satwa di media massa. Jumlah ini diperoleh berdasarkan monitoring media massa yang dilakukan *Voice of Forest* selama dua tahun terakhir. Diyakini masih banyak lagi kasus yang tidak masuk radar pemberitaan media. Dengan rincian, di Aceh terjadi 13 kasus perdagangan satwa liar dilindungi pada tahun 2022 dan 7 kasus pada 2023. Sedangkan di Sumut 12 kasus perdagangan satwa liar dilindungi pada tahun 2022 dan 5 kasus pada 2023.

Jenis satwa terbanyak yang diperjual belikan adalah tenggiling. Pada tahun di 2022 di Aceh terjadi perdagangan Satwa 6 ekor burung beo Tiong Mas, 2 Lembar Kulit Harimau, 1 awetan beruang madu, dan 23,8 kg sisik tenggiling. Pada tahun 2023, di Aceh ada 2 individu orangutan yang diperjualbelikan, 2 lembar kulit harimau, dan 1 gading gajah. Sedangkan di Sumut ada 2 individu

¹⁰ Yocerizal, *Serambinews.com*. Konflik Satwa Meningkat, Anggota Komisi II Pertanyakan Implementasi Qanun Pengelolaan Satwa Liar, 2020. Diakses pada 25 Oktober 2025

orangutan Sumatra yang diperjualbelikan, 1 ekor burung, 80 ekor blangkas, 1 lembar kulit harimau, 197 kg sisik trenggiling, dan 5 pcs paruh rangkong.¹¹

Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memutus perkara tindak pidana konservasi melalui Putusan Nomor 18/Pid. Sus-LH/2025/PN Lsk. Kasus ini melibatkan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, dan/atau memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan mati, yaitu bagian tubuh Harimau Sumatera dan Beruang Madu. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).¹²

Meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk telah menjatuhkan sanksi 6 tahun penjara, terdapat celah inkonsistensi penegakan hukum yang belum dikaji secara mendalam. Di satu sisi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum berfokus pada tindak pidana memperniagakan dan memiliki satwa mati. Namun di sisi lain, fakta persidangan mengungkap bahwa para pelaku juga merupakan aktor utama yang memburu dan membunuh satwa tersebut di habitatnya secara langsung dengan memasang jebakan. Inkonsistensi antara kualifikasi perbuatan yang didakwakan dengan fakta materiil perburuan ini menunjukkan belum optimalnya formulasi

¹¹Reza Perdana, Setiap Bulan Ada Satu Satwa Liar Dilindungi Diperjualbelikan, <https://analisadaily.com/berita/baca/2024/01/16/1049317/setiap-bulan-ada-satu-satwa-liar-dilindungi-diperjualbelikan/?u>, Diakses pada tanggal 7 November 2025.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 18/Pid. Sus-LH/2025/PN Lsk. Hlm 25.

hukum penal dalam menjangkau seluruh rantai kejahatan satwa liar di Kabupaten Aceh Utara.

Meskipun sanksi pidana telah dijatuhkan, muncul pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sanksi tersebut dalam mencapai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan dan efek jera. Kesenjangan Pelaksanaan Denda, Secara normatif, denda bertujuan memiskinkan pelaku kejahatan ekonomi (memutus rantai modal). Namun, pelaksanaan denda (sebesar Rp 200 Juta) di lapangan sering kali terkendala, di mana Terdakwa dapat memilih subsider pidana kurungan, yang secara efektif mengubah denda menjadi tambahan hukuman penjara dan gagal mencapai tujuan pemiskinan.

Kesenjangan daya jera, penetapan pidana penjara seringkali didasarkan pada pertimbangan normatif, namun belum tentu secara empiris memiliki daya jera (*deterrence effect*) yang signifikan terhadap pelaku di lapangan. Diperlukan penelitian untuk mengetahui persepsi aparat penegak hukum dan komunitas konservasi terhadap sanksi yang dijatuhkan, serta melihat apakah sanksi tersebut benar-benar menimbulkan rasa takut (efek jera) yang kuat atau hanya dilihat sebagai 'risiko bisnis' oleh pelaku kejahatan satwa liar.

Sanksi yang dijatuhkan tidak membuat jera pelaku, sehingga kejahatan perniagaan satwa liar masih marak terjadi di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku. Hukuman yang relatif ringan, proses hukum yang lambat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat di

sekitar kawasan hutan yang masih rendah turut menjadi pendorong utama terjadinya perniagaan satwa liar. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian satwa dan lemahnya sosialisasi hukum membuat sebagian masyarakat masih menganggap kegiatan tersebut sebagai hal yang lumrah dan menguntungkan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Harimau Dan Beruang Madu (Studi Penelitian Kabupaten Aceh Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam latar belakang sebelumnya, maka peneliti merumuskan dua (2) permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana penegakan hukum memporniagakan satwa liar yang dilindungi jenis Harimau dan Beruang Madu di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimana efektivitas lembaga penegak hukum dalam menanggulangi perniagaan Harimau dan Beruang Madu secara illegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis harimau dan beruang madu di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui efektivitas lembaga penegak hukum dalam menanggulangi perniagaan harimau dan beruang madu secara illegal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan/manfaat yang bersifat akademis, menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai penegakan hukum tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis harimau dan beruang madu, terutama mengenai implikasi hukum pidana yang meneliti penegakan hukum tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi dan membahas peran lembaga penegak hukum dalam menanggulangi perniagaan satwa liar yang dilindungi.
- b. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis, memberikan rekomendasi praktis bagi acuan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dalam menangani kasus memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis harimau dan beruang madu, dan menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, dan mendorong peran lembaga penegak hukum untuk lebih tegas menegakan hukum dalam menanggulangi perniagaan satwa liar yang dilindungi.
- c. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penegakan hukum memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis harimau dan beruang madu, dan bagaimana

hubungan hukum tentang konsep peran lembaga penegak hukum dalam penanggulangan perniagaan satwa liar yang dilindungi.

- d. Bagi Pembaca diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang memperniagakan satwa liar yang dilindungi.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan terhadap penulis dalam membahas permasalahan tentang penegakan hukum memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis harimau dan beruang madu. Adapun beberapa penelitian yang relevan dan di jadikan rujukan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Hasil Penelitian oleh Senli Elhanan Sembiring (2021), yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Satwa yang Dilindungi Di Kota Medan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan).¹³ Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi di Kota Medan, dan bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi. Penelitian ini menyatakan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada terdakwa sangatlah ringan yakni pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti

¹³ S. E. Sembiring, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Satwa yang dilindungi Di Kota Medan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan), *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm 7.

dengan pidana penjara selama 3 bulan. Apabila melihat jumlah satwa yang menjadi bukti dalam perkara tersebut terdapat 3 jenis satwa dengan masing-masing terdapat 3 ekor di setiap jenis hewannya (3 ekor kucing akar, 3 ekor lutung emas, dan 3 ekor burung elang brontok). Perbedaan penelitian Senli Elhanan Sembiring dengan penulis terdapat pada pembahasan yang difokuskan, peneliti memfokuskan pembahasan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi, sedangkan penulis memfokuskan kepada penegakan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas memperniagakan satwa yang dilindungi.

2. Hasil Penelitian oleh Chairunisa Cantika, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, Eko Raharjo, Mamanda Syahputra Ginting (2025), yang berjudul Upaya Penanggulangan Kejahatan Perniagaan Satwa yang Dilindungi Di Provinsi Lampung.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang efektivitas upaya penal dalam menindak pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi serta mengeksplorasi peran upaya non-penal dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini menyatakan upaya penal dalam bentuk penegakan hukum dan sanksi pidana memang penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku, namun langkah tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan ini. Oleh karena itu, upaya non-penal menjadi strategi komplementer yang berfokus pada pencegahan melalui

¹⁴ Chairunisa Cantika, Dkk, Upaya Penanggulangan Kejahatan Perniagaan Satwa yang Dilindungi di Provinsi Lampung. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2025, hlm 28.

edukasi, pengawasan, pemberdayaan ekonomi, serta kerja sama lintas sektor. Perbedaan penelitian Chairunisa Cantika, Dkk dengan penulis terdapat pada pembahasan yang difokuskan, peneliti memfokuskan pembahasan efektivitas upaya penal dalam menindak pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi, sedangkan penulis memfokuskan kepada penegakan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas memperniagakan satwa yang dilindungi.

3. Hasil Penelitian Oleh Udin Jahudin (2021), yang berjudul *Perniagaan Kulit Satwa Studi Pidana atas Perniagaan Kulit Harimau Sumatera*.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang teori pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perniagaan kulit harimau sumatera, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang dalam fakta persidang dapat dibuktikan keterlibatan korporasi. Penelitian ini menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dikarenakan pidana penjara serta pidana denda yang diterapkan masih sangat ringan, sedangkan dalam undang-undang tersebut belum menerapkan pertanggungjawaban korporasi dan penambahan satu pertiga sanksi pidananya apabila tindak pidana tersebut dilakukan korporasi. Hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

¹⁵ Jahudin, Udin, & Mutiara, Upik, *Perniagaan Kulit Satwa Studi Pidana atas Perniagaan Kulit Harimau Sumatera*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm 7.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang lebih dulu menerapkan sistem pertanggungjawaban korporasi dalam pasal-pasal nya. Perbedaan penelitian Udin Jahudin dengan penulis terdapat pada pembahasan yang difokuskan, peneliti memfokuskan pembahasan teori pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perniagaan kulit harimau sumatera, sedangkan penulis memfokuskan kepada penegakan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas memperniagakan satwa yang dilindungi.